



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax: (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

/PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/43 /437.74/2020

Sar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Permata Bunda Nomor : 503.2.34/48/437.74/2017 tanggal 06 Maret 2017 ;
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/10/437.53/2020 tanggal 27 Januari 2020 ;
6. Surat dari Evita Widya Martanti, S.Sy Nomor : 26/KB-PB/VII/2020 tanggal 16 Januari 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggataan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 15 Maret 2019 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tumapel dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303311652

Pada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Permata Bunda
Alamat : Desa Tumapel RT 001 RW 001 Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Evita Widya Martanti, S.Sy

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal :

16 SEP 2020

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

DRS. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001